

**PERLINDUNGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN HAK
DALAM PROGRAM MAGANG CAMPUSPEDIA
KOTA SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh :

SANIA ARIFATUS SAIDA

No. Mahasiswa: 18410642

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN HAK
DALAM PROGRAM MAGANG CAMPUSPEDIA
KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

SANIA ARIFATUS SAIDA

No. Mahasiswa : 18410642

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN HAK
DALAM PROGRAM MAGANG CAMPUSPEDIA
KOTA SURABAYA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 20 Desember 2022

Yogyakarta, 20 Desember 2022
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Moh Hasyim, S.H., M.Hum.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN HAK DALAM
PROGRAM MAGANG CAMPUSPEDIA
KOTA SURABAYA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 21 Desember 2022 Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 27 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Moh Hasyim, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H.
3. Anggota : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Sania Arifatus Saida

No. Mahasiswa : 18410642

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN HAK
DALAM PROGRAM MAGANG CAMPUSPEDIA
KOTA SURABAYA**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Desember 2022
Yang memberikan pernyataan,



Sania Arifatus Said
NIM: 18410642

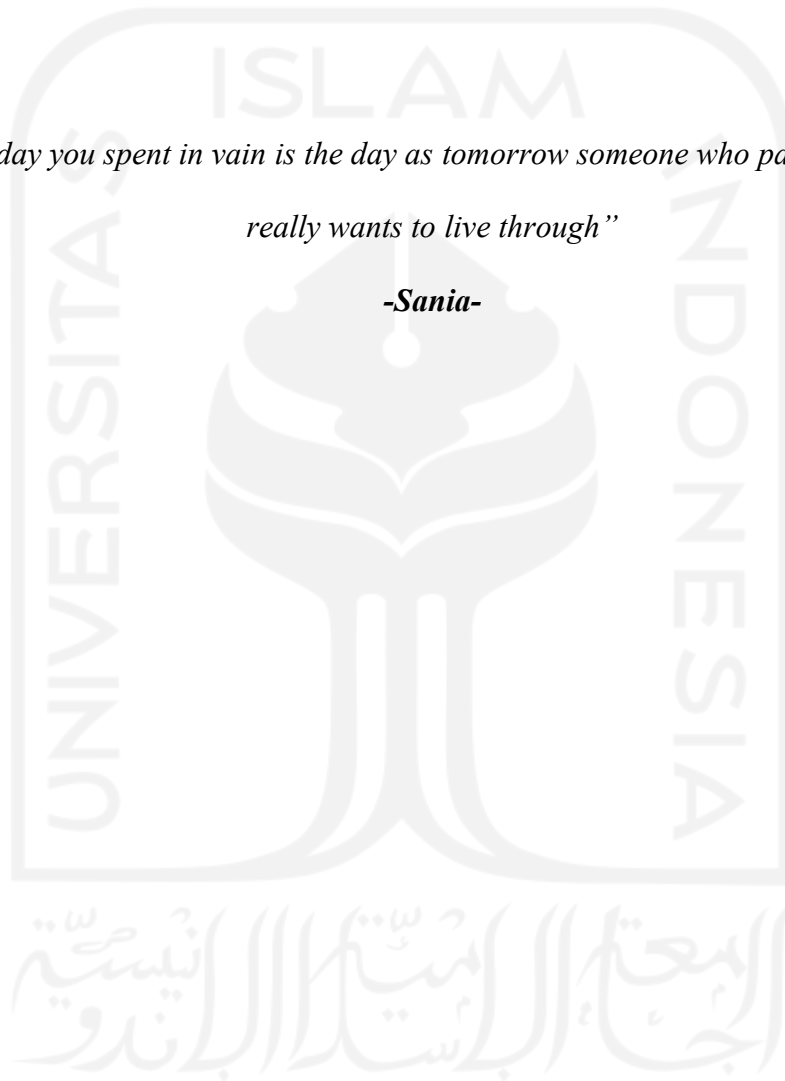
HALAMAN MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang baik akhlaknya dan bermanfaat bagi bagi orang lain”

-Mahfudzot-

“Today you spent in vain is the day as tomorrow someone who passed away really wants to live through”

-Sania-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini yang telah dibuat oleh penulis dengan perjuangan dan semangat ini, saya persembahkan kepada:

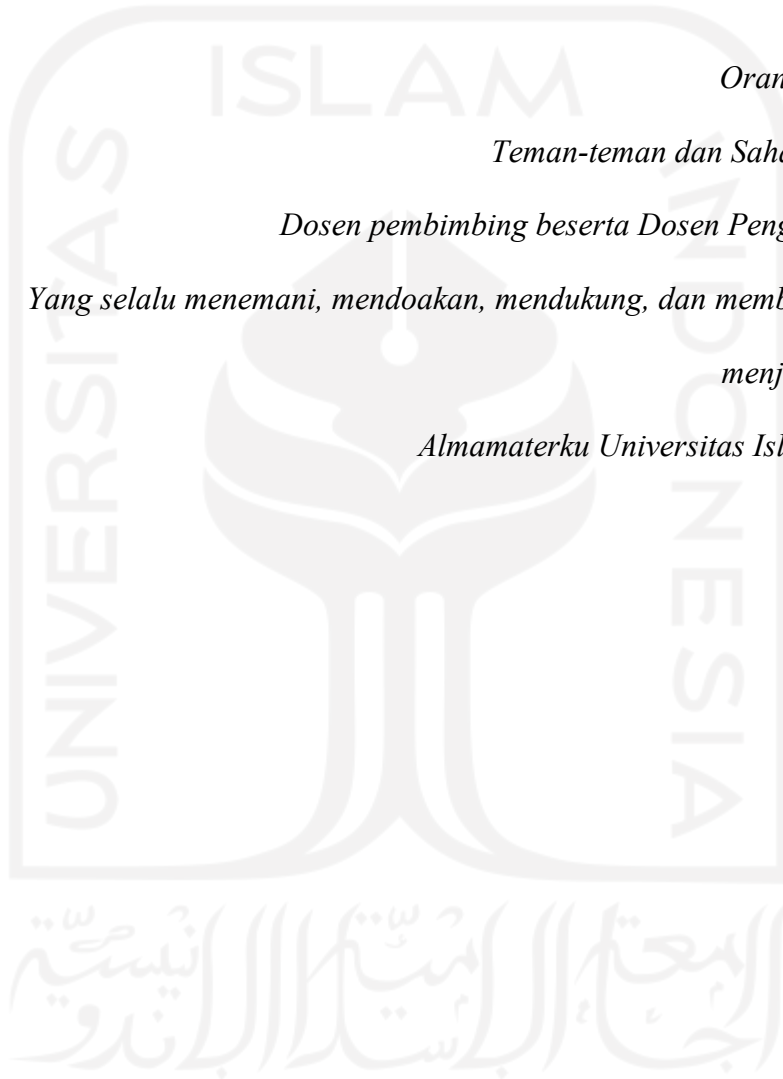
Orang tua tercinta

Teman-teman dan Sahabat tercinta,,

Dosen pembimbing beserta Dosen Pengajar lainnya,

Yang selalu menemani, mendoakan, mendukung, dan membimbing untuk menjadi lebih baik

Almamaterku Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Adil yang mengetahui apa yang ada di dalam hati hambanya. Terimakasih atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang, serta limpahan rezeki berupa kecukupan materi, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kepada baginda *syafiina wa maulana* Muhammad SAW beserta keluarga dan *tabi'in-tabi'at*. Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam seluruh dunia, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memnuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta ketidak sempurnaan, sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar bagi penulis untuk kemudian hari.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan apapun.

2. Orang tua tercinta, yang senantiasa selalu mendoakan, menasihati, dan memberikan arahan kepada penulis untuk selalu berbuat baik kepada semua orang dan selalu memberi arahan kepada penulis untuk menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.
3. Kakakku Alm. Dini dan adikku Rona sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Untuk diri saya Sania Arifatus Saida terima kasih untuk tidak menyerah dan terus berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada keluarga besarku atas dukungan dan doanya untuk penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Pandu Cahyo Wicaksono yang selalu menemani penulis untuk selalu mengerjakan skripsi bersamaan.
7. Kepada sahabatku Imel Fisa, Azma Fatma yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam kelancaran proses pengerjaan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan Maulida Diah, Maysarah, Khansa Surya, Dahlia Eka, Nabila Husna, Amellia, Julita, Audi Nadilia, Nadya yang selalu mendukung dan memberikan doa terbaik untuk penulis, terima kasih sudah ada diproses kehidupan saya semasa perkuliahan.
9. Kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya, alumni Campuspedia yang sudah mempermudah penulis dalam pengambilan data untuk penulisan ini.
10. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
ABSTRAK.....	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	21
H. Kerangka Skripsi	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DPROGRAM MAGANG DAN HUBUNGAN KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	25
A. Tinjauan Umum Program Pemagangan.....	25
1. Definisi Pemagangan.....	25
2. Perjanjian Magang	26
3. Kewajiban-kewajiban Pemagangan.....	28
4. Hak-hak Pemagangan	29
5. Penyelenggaraan Pemagangan	30
6. Tujuan Pemagangan	31
B. Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Program Magang	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	32
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	33
C. Hubungan Kerja dalam Perspektif Hukum Islam	34
1. Pengertian Pekerja dalam Islam	34
2. Akad Ijarah	37
3. Hak-hak Pekerja dalam Islam.....	39
4. Sanksi.....	42
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI KESESUAIAN PERJANJIAN MAGANG DAN PEMENUHAN HAK PROGRAM MAGANG CAMPUSPEDIA	43
A. Kesesuaian Perjanjian dan Pelaksanaan Magang Campuspedia dengan Ketentuan Perundang-undangan	43
B. Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Peserta Magang Campuspedia.....	63
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	9
Tabel 3.1	61



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum peserta pemagangan Campuspedia sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah program magang yang diselenggarakan oleh Campuspedia dalam perjanjian dan pelaksanaannya sudah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan?; Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban peserta magang Campuspedia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dengan fakta empiris yang diambil dalam masyarakat, badan hukum maupun pemerintah dengan perbandingan antara ideal hukum, *das sollen* dan realita hukum *das sein*. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara dengan alumni peserta magang Campuspedia dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemagangan di Campuspedia terdapat kekurangan yaitu belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait perizinan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat, juga pelaksanaan pemagangan yang kurang sesuai dengan perjanjian magang Campuspedia yaitu mengenai tanggung jawab kerja dan hak peserta magang. Berdasarkan penelitian ini, dapat dijadikan masukan bagi perusahaan yang akan menyelenggarakan pemagangan untuk dapat mematuhi aturan perundang-undangan yang ada, memberikan tanggung jawab dan pekerjaan peserta magang sesuai dengan porsinya, memberikan hak peserta magang sesuai dengan ketentuannya. Bagi peserta pemagangan untuk selektif dalam memilih tempat magang.

Kata Kunci: Pemagangan, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan pergerakan untuk menjalankan roda perekonomian supaya mampu bertahan hidup. Indonesia juga merupakan bangsa yang besar, yang mana Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021.¹ Dengan jumlah yang begitu besar, dibutuhkan banyak lapangan pekerjaan guna sebagai sarana penduduk di Indonesia untuk mendapatkan uang demi keberlangsungan hidupnya. Masyarakat Indonesia dengan jumlah yang besar tersebut, tentunya masing-masing dari mereka bertahan hidup dengan caranya masing-masing.

Start-up menurut pandangan penulis diartikan sebagai sebuah usaha yang mulai berjalan dengan menerapkan inovasi teknologi untuk memecahkan sebuah masalah yang ada di masyarakat serta mengembangkan sebuah output berupa produk atau jasa yang sudah memiliki target pasar tertentu. *Start-up* dalam menjalankan operasionalnya lebih cenderung menggunakan sistem online dan berpotensi memiliki pertumbuhan yang pesat. Perkembangan perusahaan *start-up* di Indonesia sejalan dengan

¹ Dukcapil, *273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Mendagri*, terdapat dalam <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>, diakses tanggal 1 April 2022, pukul 14.08.

perkembangan internet yang semakin mudah diakses, sehingga peluang berkembangnya perusahaan *start-up* di Indonesia cukup besar. Perusahaan *start-up* di Indonesia berpeluang untuk berkembang di Indonesia juga sejalan dengan banyaknya penduduk yang besar, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang jumlahnya cukup besar. Keberadaan bisnis *start-up* di Indonesia memiliki akses yang mudah dijangkau, memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan inovatif.

Operasional perusahaan *start-up* tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu tidak mudah dan dibutuhkan kualifikasi tertentu supaya dapat bekerja di perusahaan *start-up*. Perusahaan *start-up* saat ini banyak digemari dan didominasi oleh generasi muda, khususnya lulusan baru yang sedang mengembangkan karir mereka. Banyaknya perusahaan *start-up* di Indonesia sehingga menjadi opsi baru bagi para lulusan baru untuk bekerja didalamnya. Perusahaan *start-up* juga merupakan tempat untuk mengawali karir karena memberikan kesempatan lulusan baru untuk belajar meningkatkan kemampuannya yang didapatkan selama perkuliahan sebelum terjun ke dunia kerja melalui program magang. Peserta magang di perusahaan *start-up* diharapkan dapat mengembangkan diri mereka untuk mempunyai kemampuan yang memuaskan, namun tanggungjawabnya lebih ringan dibandingkan dengan pegawai tetap dan dengan bimbingan dari seniorinya.

Program magang membutuhkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraannya supaya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Pengertian perlindungan hukum sendiri menurut Satjipto Rahardjo adalah

adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²

Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan magang yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Peraturan lain yang mengatur program magang yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, selanjutnya disebut Permenaker No. 6 Tahun 2020.

Secara yuridis magang berarti bagian dari sistem pelatihan yang diselenggarakan secara terpadu di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan.³ Program magang dilaksanakan atas dasar perjanjian magang antara peserta dan pengusaha yang dibuat secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu magang.⁴

Perjanjian magang penting dan harus didasarkan dengan perjanjian tertulis yang pihak-pihaknya telah ditentukan yaitu peserta magang dengan penyelenggara magang yang selanjutnya diatur berdasarkan Pasal 22 ayat (2)

² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

³ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Lainnya*, Cetakan Ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor 2011, hlm.19.

UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang “Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan”.⁵

Hak peserta pemagangan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Permenaker No. 6 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa:

“Peserta Pemagangan mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur;
- b. memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
- c. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;
- d. memperoleh uang saku;
- e. diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan
- f. memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan”.⁶

“Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta Pemagangan”.⁷

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Permenaker No. 6 Tahun 2020 banyak diperbincangkan. Pasalnya, penyelenggaraan pemagangan tidak sesuai ketentuannya, banyak penyelenggaraan pemagangan yang tidak memberikan hak peserta magang dengan baik yaitu dengan tidak adanya uang saku atau dibayar dengan tidak layak (*underpaid*), yang mana peristiwa tersebut tidak merefleksikan Pasal 13 ayat (2) Permenaker No.6 Tahun 2020.

⁵ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁶ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri.

⁷ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri.

Kasus yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai sebuah perusahaan *start-up* Campuspedia. Campuspedia merupakan perusahaan *start-up* yang bergerak sebagai portal informasi anak muda yang khususnya pelajar dan mahasiswa, didalamnya membahas mengenai informasi kampus, beasiswa, event kampus, prestasi yang telah dicapai oleh anak muda Indonesia melalui media sosial *Instagram*, *Twitter* dan *YouTube*.

Campuspedia ramai dibicarakan pada pertama kali akun *twitter* dengan nama pengguna (@serikatmagang) yang diunggah pada 26 Oktober 2021, sehingga berita mengenai pemagangan Campuspedia viral dan ramai diberitakan, dan terdapat klarifikasi dari CEO Campuspedia, Akbar Maulana. Unggahan dalam akun tersebut terdapat seorang narasumber yang membagikan pengalamannya selama menjalankan program magang di Campuspedia.⁸

Akun @serikatmagang menjelaskan bahwa peserta magang hanya dijanjikan untuk bekerja selama 20 jam perminggu, namun faktanya para peserta diminta untuk bekerja dengan target yang cukup tinggi. Para peserta juga dijanjikan msekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan namun dalam kenyataannya terdapat peserta magang yang dibayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiga bulan. Tidak hanya itu, peserta magang yang berhenti sebelum jangka waktu kegiatan magang berakhir akan dikenai denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

⁸ Akun twitter (@serikatmagang), diunggah pada 26 Oktober 2021

Dari kronologi tersebut, penulis tertarik untuk menjadikannya bahan dalam penelitian karena terdapat kesenjangan antara ideal hukum (*das sollen*) yaitu hak dan kewajiban pelaksanaan magang yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan realita hukum (*das sein*) yaitu bagaimana fakta yang terjadi di masyarakat. Penulis mengangkat kasus magang Campuspedia yang ramai menjadi perbincangan di sosial media karena pelaksanaan program magang yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program magang bermanfaat baik untuk penyelenggara magang ataupun bagi peserta magang. Manfaat program magang bagi peserta magang yaitu sebagai sarana untuk mencari pengalaman, mengasah kemampuan, dan mendapatkan jaringan relasi sehingga banyak menarik perhatian lulusan baru yang belum memiliki pengalaman dan ingin memulai karir. Sedangkan manfaat program magang bagi perusahaan adalah untuk mencari inovasi baru yang berguna dalam pengembangan perusahaan, manfaat lain bagi penyelenggara magang yaitu untuk menyeleksi peserta magang terbaik yang memungkinkan untuk dijadikan karyawan tetap. Namun hal ini juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menekan pengeluaran untuk membayar tenaga kerja, di dukung oleh semangat peserta yang berambisi untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih.

Kegiatan magang tidak jarang disalahgunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang tidak terikat dengan tanpa diberi insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini yang membuat tujuan magang

yang merupakan pelatihan kerja untuk memperdalam keterampilan lalu menjadi eksploitasi tenaga kerja oleh perusahaan.

Permenaker No. 6 Tahun 2020 tidak memiliki parameter secara khusus yang mengatur mengenai pemagangan yang tidak diberi uang saku. Namun dalam perjanjian magang seharusnya tertera hak dari peserta magang yaitu untuk mendapatkan uang saku yang meliputi biaya transportasi, uang makan dan insentif. Perusahaan berkewajiban memenuhi hak peserta magang, apabila hak peserta magang tidak terpenuhi maka perjanjian magang tersebut menjadi tidak sah. Namun juga tidak adanya peraturan yang mengatur besaran minimum uang saku yang seharusnya didapatkan oleh peserta magang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, terdapat rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut ini.

1. Apakah program magang yang diselenggarakan oleh Campuspedia dalam perjanjian dan pelaksanaannya sudah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban peserta magang Campuspedia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. penerapan ketentuan perundang-undangan dalam program magang oleh Campuspedia dalam perjanjian; dan

2. perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban peserta magang (dalam kasus Program Magang Campuspedia).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terhadap masalah yang diangkat di atas adalah memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dibuat dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pelajaran mengenai bagaimana perjanjian kegiatan magang dan perlindungan hukum bagi Peserta Program Magang khususnya lulusan baru.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada lulusan baru yang ingin mengikuti program kegiatan magang untuk menambah wawasan terkait perjanjian magang dan kesadaran terhadap pelaksanaan perlindungan peserta magang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dalam upaya memberikan perlindungan bagi peserta Program Magang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta menambah wawasan kepada mahasiswa yang berminat untuk mempelajari mengenai perlindungan hukum terhadap Peserta Magang dan diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan telaah mengenai karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian oleh penulis dengan judul “Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Hak Mengenai Praktik Magang Campuspedia” adalah asli dan tanpa adanya duplikasi atau plagiasi. Kendati, pada tingkatan akademis yang lebih luas, terdapat beberapa penelitian yang menjadikan magang sebagai objek penelitian, diantaranya:

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Penelitian, Judul dan Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Erlangga Yudha Prasetya, Kadek Anda Gangga Putri, Farhan Adin Nugroho Praktek Unpaid <i>Internship</i> Dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia	Apakah pengaturan hukum mengenai magang masih kurang dapat melindungi peserta pemagangan sehingga berpotensi menjadi pengganti dari <i>outsourcing</i> ?	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundangan terkait dengan ketentuan pemagangan, khususnya mengenai unpaid internship. Dalam penelitian pertama ini, menggunakan pendekatan komparatif yaitu untuk

			<p>membandingkan bagaimana regulasi <i>unpaid internship</i> di US dan <i>internship</i> di Indonesia.</p> <p>Berdasarkan penelitian ini, prosedur pemagangan di Indonesia masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.</p>
2.	<p>Hanina Firdaus</p> <p>Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Magang (<i>Trainee</i>) di Hotel Kelas Bintang Lima (Studi Pada Hotel Ritz – Carlton, Bali)</p> <p>2020</p>	<p>Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja magang (<i>Trainee</i>) di Hotel Ritz-Carlton, Bali?</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hukum ketenagakerjaan serta memberikan pengetahuan kepada khalayak umum untuk memiliki kesadaran hukum agar tidak ada hak yang tidak terpenuhi. Dengan maksud agar seluruh</p>

			<p>tenaga kerja mendapatkan haknya secara utuh. Subjek dari penelitian ini yaitu peserta pemagangan ataupun yang telah menyelesaikan program magang di Hotel Ritz-Carlton, Bali dengan melakukan observasi lapangan melalui wawancara.</p>
3.	<p>Alvian Ferry Mahandi</p> <p>Perjanjian Pemagangan yang Tidak Mengatur Ketentuan Besaran Uang Saku Bagi Pemagang 2020</p>	<p>Bagaimana hubungan timbal balik antara pekerja/buruh dengan pihak pemberi pekerjaan dalam konsep pemagangan?</p> <p>Apakah dalam konsep pemagangan ini termasuk dalam</p>	<p>Perjanjian pemagangan antara perusahaan dengan pencari kerja harus memuat beberapa hal sebagaimana pada Pasal 10 ayat (2) Permenaker No. 6 Tahun 2020 yakni memberikan besaran uang saku. Apabila perjanjian pemagangan</p>

		kategori hukum perburuhan?	tidak memberikan uang saku maka perjanjian tersebut melanggar permenaker, yang selanjutnya perjanjian tersebut batal demi hukum.
4.	Erna Susanti Analisa Hukum Terhadap Pemagangan Tenaga Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Regulasi di Daerah 2014	Bagaimana pentingnya system pemagangan dalam menunjang pengalaman (<i>skill</i>) dan ilmu pengetahuan dari sumber daya manusia.	Diperlukan adanya peran pemerintah yang ada di daerah untuk dapat mengatur perencanaan, pengorganisasian, kriteria pekerja magang, kriteria perusahaan penerima magang, lama pelaksanaan magang, penempatan pekerja magang tersebut.

Sumber: data penulis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

a. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu memberikan pengayoman mengenai hak manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu juga diberikan kepada masyarakat agar supaya dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

C.S.T Kansil memberikan pengertian perlindungan hukum yaitu berbagai upaya hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik supaya terhindar dari gangguan dan ancaman. Perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil ini harus diberikan oleh aparat penegak hukum.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman baik secara fisik maupun secara batin. Perlindungan hukum dibagi menjadi perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan Hukum Preventif memiliki definisi sebagai pencegahan, seperti terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan bertindak dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin akan saling bersinggungan. Sedangkan Perlindungan

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

Hukum Represif yaitu memiliki arti perlindungan akhir yaitu dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

b. Perlindungan Hukum terhadap Peserta Magang

Perlindungan hukum terhadap peserta magang berarti menjamin kedudukan dan keberadaan peserta yang sedang melaksanakan pemagangan di sebuah perusahaan. Kedudukan peserta magang ini harus dilindungi secara hukum supaya kegiatan pemagangan dapat berjalan dengan lancar sesuai fungsi dan tujuan magang itu sendiri dan untuk meminimalisir adanya kesewenang-wenangan. Contoh dari kesewenang-wenangan yaitu eksploitasi peserta magang diberi beban dan target sama dengan pegawai tetap, memberi denda terhadap peserta magang yang akan berhenti sebelum waktunya. Terdapat payung hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan pemagangan yang seharusnya dipatuhi oleh perusahaan penyelenggara magang dan peserta magang.

2. Pemagangan

a. Definisi Pemagangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Ketenagakerjaan, definisi pemagangan adalah sebagai berikut.

“Pemagangan adalah bagian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di Lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.”¹¹

¹¹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Definisi pemagangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenaker No. 6 Tahun 2020.

“Pemagangan adalah bagian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di Lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompentensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.”¹²

Merujuk penjelasan pasal-pasal diatas, pemagangan adalah pelatihan kerja untuk menguasai keahlian tertentu dengan di bimbing oleh seseorang yang lebih berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat perbedaan antara pekerja tetap di sebuah perusahaan dengan peserta magang serta beban yang diberikan kepada peserta magang yang harus dibedakan dengan beban kerja pegawai tetap.

b. Prosedur Penyelenggaraan Pemagangan

Penyelenggaraan pemagangan harus memenuhi beberapa prosedur yang terdapat pada Pasal 3 Permenaker No. 6 Tahun 2020, ketentuannya sebagai berikut:

- a. unit pelatihan;
- b. program pemagangan;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. pembimbing pemagangan atau instruktur.¹³

¹² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri.

¹³ Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri.

Unit pelatihan yang dimaksud pada Pasal 3 Permenaker No. 6 Tahun 2020 dapat berupa milik Perusahaan maupun bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Unit pelatihan harus memiliki susunan kepengurusan, pembimbing pemagangan, dan ruangan teori dan praktik simulasi.

Perusahaan penyelenggara magang harus memiliki program sebagai berikut.

“Program pemagangan memuat:

- 1) nama program pemagangan;
- 2) tujuan program pemagangan;
- 3) kompetensi yang akan dicapai;
- 4) jangka waktu pemagangan;
- 5) persyaratan peserta pemagangan;
- 6) persyaratan pembimbing pemagangan; dan
- 7) kurikulum dan silabus”.¹⁴

Sarana dan prasarana yang dimaksud pada Pasal 3 Permenaker No. 6 Tahun 2020 terdiri atas ruang teori dan praktik simulasi, ruang praktik kerja, kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja, dan buku kegiatan magang.¹⁵ Sarana dan prasarana harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan magang, dengan tujuan supaya memberikan kegiatan magang yang tertata, dan memberikan kenyamanan bagi peserta magang.

“Pembimbing pemagangan atau instruktur magang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) pekerja dengan jangka waktu kerja paling singkat 6 bulan di perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan;
- 2) sehat secara jasmani dan rohani;

¹⁴ Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri.

¹⁵ Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri.

- 3) memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program pemagangan;
- 4) memiliki kompetensi metodologi pelatihan kerja;
- 5) ditunjuk sebagai pembimbing pemagangan yang dibuktikan dengan surat penunjukan;
- 6) memahami aturan pemagangan”.¹⁶

c. Persyaratan Peserta Pemagangan

Peserta Pemagangan harus memenuhi persyaratan pemagangan sebagai kualifikasi sebagai langkah awal untuk dapat memulai pelaksanaan pemagangan. Persyaratan yang harus diberikan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Permenaker No.6 Tahun 2020 memberikan penjelasan bahwa “Peserta Pemagangan di Dalam Negeri meliputi:

- a. pencari kerja; atau
- b. pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya”.¹⁷

Melalui penjelasan Pasal 9 ayat (1) Permenaker No.6 Tahun 2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa konteks peserta magang yang disebutkan adalah pencari kerja atau pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya, sehingga bukan merupakan pelajar yang melaksanakan program magang untuk memenuhi kebutuhan studi seperti memenuhi kuliah pemagangan yang ada dalam jenjang perkuliahan. Persyaratan peserta pemagangan sebagaimana dimaksud

¹⁶ Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri.

¹⁷ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri.

Pasal 9 ayat (1), selanjutnya dijelaskan pada Pasal 9 ayat (2), yang mana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. sehat jasmani dan rohani; dan
- c. lulus seleksi.¹⁸

“Syarat peserta magang selanjutnya yaitu melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali, ini selaras dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permenaker No. 6 Tahun 2020.”¹⁹

d. Hak Peserta Pemagangan

Hak peserta pemagangan diatur dalam Permenaker No.6 Tahun 2020 dalam Pasal 13 yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) peserta Pemagangan mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur;
 - b. memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
 - c. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan;
 - d. memperoleh uang saku;
 - e. diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan
 - f. memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.

¹⁸ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri.

¹⁹ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri.

- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta Pemagangan.²⁰

e. Perjanjian Magang

Pelaksanaan program magang harus terdapat perjanjian magang antara peserta magang dan perusahaan penyelenggara magang. Perjanjian magang ini memiliki tujuan sebagai dasar melaksanakan program magang yaitu berisi hak dan kewajiban peserta magang, tata tertib pada perusahaan. Perjanjian magang ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, perjanjian magang harus memuat hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.

Pemagangan tanpa adanya perjanjian magang maka penyelenggaraan pemagangan tersebut dianggap tidak sah dan status pekerja pemagangan demi hukum berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan. Perjanjian magang yang telah dibuat sesuai ketentuannya harus disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat.

f. Aturan Jam Kerja Pemagangan

Peraturan penyelenggaraan pemagangan di Indonesia diatur pada Pasal 21 hingga Pasal 29 UU Ketenagakerjaan, lalu dijelaskan

²⁰ Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri.

pada Permenaker No. 6 Tahun 2020. Tidak ditemukannya aturan dan ketentuan jam kerja pemagangan, namun perusahaan tidak boleh memperkerjakan peserta magang melebihi jam kerja karyawan tetap, yaitu 8 (delapan) jam sehari, peserta magang juga tidak diperkenankan untuk mengambil jam lembur. Jika pekerja magang terpaksa lembur, maka perusahaan penyelenggara magang wajib memberikan uang saku sebagai kompensasinya, apabila terdapat pelanggaran maka dikenakan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1239 KUHPerdara.

3. Perusahaan *Start-Up*

Perusahaan *start-up* adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi dan masih dalam tahapan pengembangan untuk menemukan target pasar dan output dari perusahaan dengan berbasis teknologi. Perusahaan *start-up* dirancang sebagai *problem solver* atau dengan adanya perusahaan *start-up* ini dapat menjadi solusi dari sebuah masalah yang dihadapi oleh banyak orang dengan dukungan teknologi. *Start-up* memiliki karakteristik yang inovatif, artinya *start-up* selalu membuat sesuatu hal yang baru dan mengubah system yang telah ada sebelumnya.

Perusahaan *start-up* banyak digemari oleh lulusan baru sebagai target untuk bekerja dan melaksanakan magang, karena kebanyakan pekerja di perusahaan *start-up* yaitu para generasi muda sehingga didalamnya tercipta suasana kerja yang menyenangkan dengan banyak fasilitas yang menarik. Jam kerja di perusahaan *start-up* juga dapat

dibilang fleksibel dan apabila dalam pekerjaannya diharuskan untuk mencapai target, maka fleksibel untuk dikerjakan di jam berapa dan dimana. *start-up* digemari karena dalam pekerjaannya diberikan kebebasan untuk ber-eksplorasi untuk membuat sesuatu yang baru.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu termasuk dalam Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan penelitian lapangan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dalam masyarakat, badan hukum maupun pemerintah. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas hukum atau pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara ideal hukum, *das sollen* dengan realita hukum *das sein*. Penulis juga menggunakan penelitian normatif, guna menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum peserta magang.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan melalui pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah penelitian yang memberikan argumentasi hukum dalam prespektif kasus yang terjadi di lapangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang mana mengutamakan bahan hukum perundang-undangan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang didalamnya memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

3. Objek penelitian adalah perlindungan hukum bagi peserta magang di Campuspedia.
4. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Dinas Tenaga Kerja Surabaya, CEO Campuspedia, peserta magang periode magang April 2020 hingga Maret 2021. Jumlah peserta magang satu periodenya ada 40 peserta, diambil 4 dengan cara random.
5. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada 4 (empat) peserta pemagangan Campuspedia yang berkaitan dengan fokus penelitian penulis.

- b. Data sekunder

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Buku, Jurnal, serta berbagai Hasil Penelitian yang berkaitan dengan topik yang diangkat penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian yang berkaitan dengan focus penelitian penulis.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui Studi Literatur dan Studi Dokumen. Studi literatur mengkaji literatur seperti buku, jurnal ilmiah sedangkan studi dokumen mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif, dimana setelah data terkumpul lalu data dianalisis menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran dan pemaparan hasil penelitian mengenai fakta yang berkaitan dengan permasalahan pada topik penelitian ini. Sedangkan analisis adalah gambaran berdasarkan analisis yang cermat sehingga diketahui tujuan penelitian untuk pembuktian permasalahan yang ada.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini dituangkan dalam bab-bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut.

BAB I yaitu pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Kerangka Skripsi.

BAB II menguraikan tinjauan Pustaka mengenai hal-hal yang dikaji berdasarkan judul, berisi tinjauan umum tentang program pemagangan, perlindungan hukum terhadap hak program magang, dan hubungan kerja dalam perspektif hukum islam.

BAB III menjelaskan hasil penelitian pada objek yang ditetapkan pada penelitian ini sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah dicantumkan yaitu mengenai kesesuaian perjanjian magang Campuspedia terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban peserta pemagangan di Campuspedia.

BAB IV sebagai bab terakhir yang memuat kesimpulan berupa ringkasan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti serta memuat saran yang berisi hal-hal sebagai usulan untuk dilakukan perbaikan kedepannya.